



**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek IPDN, Kelurahan  
Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

**PUTUSAN**

**Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.**

Tanggal 24 Maret 2015



Jenis Perkara

**CERAI GUGAT**

Penggugat: **Boinam binti Paijan**

Tergugat: **Wagirin bin Mitro**

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 0 dari 11



**PUTUSAN**  
Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.

**الله الرحمن الرحيم بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**Boinam binti Paijan**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Dusun II, Kepenghuluan Siarang-arang Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Wagirin bin Mitro**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Kampung Pinang Awan, RT.01, RW.02, Dusun Sikampak I, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal 15 Januari 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K.11/12//2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 Februari 2001;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan Tergugat telah mengucapkan janji taklik-talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pujud selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 1 bulan, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ria Candra Irawan, laki-laki, umur 14 tahun dan Delvina, perempuan, umur 10 Tahun, dan kini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena pada awalnya Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan setelah minta maaf pada Tergugat untuk kumpul kembali, Tergugat sudah tidak terima lagi Penggugat sebagai istri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, yang mengakibatkan

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kini Tergugat tinggal bersama orang tuanya, dan hal tersebut telah berjalan 6 bulan lamanya;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena tidak berjalan sebagaimana tujuan perkawinan, meskipun sebelum Tergugat pergi telah diupayakan berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wagirin bin Mitro) terhadap Penggugat (Boinam binti Paijan);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat, dan ketidakhadiran Tergugat bukan pula berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan, dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya, dan mempertahankan dalil-dalilnya, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.11/12/II/2001, tertanggal 21 Februari 2001, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.1;
2. Surat Keterangan KTP Sementara, Nomor 474.4/KESRA/SK-KTPS/II/2015/001 atas nama Boinam, yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Siararang Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 05 Januari 2015, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1. Misdiani binti Nomokarso, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Dusun II, Kepenghuluan Siararang Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, yang setelah bersumpah secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah lebih dari 10 tahun yang lalu, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di Pujud;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar karena Tergugat cemburu pada laki-laki lain yang pernah berpacaran dengan Tergugat, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
2. Sofian bin Nasib, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di Kampung Pinang Awan, RT.01, RW.02, Dusun Sikampak I, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mengaku sebagai Tetangga Tergugat, yang setelah bersumpah secara Islam, kemudian menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di Pujud;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa kini Penggugat tinggal di Pujud, sedangkan Tergugat pulang ke Torgamba;
  - Bahwa saksi pernah diajak orang tua Tergugat ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu pada laki-laki lain, tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat,

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg./Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 143 Angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar baik kembali dengan Tergugat, untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara *verstek* yang tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Misdiani binti Nomokarso dan saksi Sofian bin Nasib, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Misdiani binti Nomokarso dan saksi Sofian bin Nasib, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misdiani binti Nomokarso dan saksi Sofian bin Nasib, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, karena Tergugat cemburu kepada laki-laki lain, sehingga Tergugat pindah ke rumah orang tuanya di Torgamba, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, dan KUA. Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, serta KUA. Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.*

*Halaman 9 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wagirin bin Mitro) terhadap Penggugat (Boinam binti Paijan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, dan KUA. Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, serta KUA. Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Helson Dwi Utama, S.Ag., dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Helson Dwi Utama, S.Ag.**

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.450.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** **Rp.541.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).